

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan berbagai kerugian yang disebut sebagai kerugian sosial (*sosial-loss*) (Becker, 1968). Pada dasarnya kejahatan dapat disebabkan oleh karakter individu yang dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan ekonomi seperti kebutuhan hidup yang tinggi dan rendahnya pendapatan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal (Hardianto, 2009).

Permasalahan ini sejalan dengan teori *rational choice* yang dikembangkan oleh Becker. *Rational choice* menitikberatkan pada analisis *benefit cost* dan maksimalisasi utilitas dengan mempertimbangkan pilihan serta mengetahui kerugian dan keuntungan yang didapat dari tindakan kriminal dan non kriminal secara rasional. Kecenderungan untuk melakukan kejahatan tergantung kepada perbandingan dari biaya yang diharapkan dan manfaat dari tindak legal dan ilegal (Ehrlich, 1973). Secara langsung keputusan untuk melakukan tindak kriminal berbasis kepada keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara melakukan tindak kriminal terjadi apabila keuntungan atau manfaat yang diharapkan dari tindak kriminal melebihi keuntungan yang diperoleh dari cara legal. Keuntungan yang diharapkan merupakan perhitungan *benefit cost* dari tindakan yang dilakukan (Hardianto, 2009).

Menurut Kansil (1994), pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan, motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

Pengangguran berkontribusi dalam timbulnya masalah kriminalitas. Banyak faktor seseorang menjadi pengangguran seperti kebijakan upah minimum, siklus bisnis yang tidak pasti, rendahnya lapangan kerja, ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan pendidikan seseorang (Mankiw, 2016), dan pengangguran bisa juga terjadi dari konflik tertentu (Sabiq & Apsari, 2021).


Upah juga berkontribusi dalam timbulnya masalah kriminalitas, pada dasarnya upah merupakan sumber penghasilan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Dengan begitu peningkatan upah yang diberikan kepada pekerja dapat mengurangi tindak kriminal karena dengan kebijakan tersebut akan mampu mengurangi keinginan para pekerja untuk berhenti bekerja akibat gaji atau upah yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tingginya upah yang diberikan kepada pekerja akan mengurangi kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan karena upah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hansen & Machin, 2002).

Selain itu, kemiskinan yang ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya juga akan memicu timbulnya permasalahan seperti terjadinya tindak kejahatan (Dulkiah, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik kriminalitas adalah perbuatan seseorang yang dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Kriminalitas adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Secara umum pelaku kejahatan melakukan tindakan ilegal karena memperkirakan kepuasan yang akan mereka terima jauh lebih besar daripada kepuasan yang pasti mereka terima jika mematuhi undang-undang yang berlaku (Purwanti & Widyaningsih, 2019).

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi hampir di setiap daerah serta mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat adalah tindak pencurian.

Tindak pencurian merupakan kejahatan terhadap harta maupun benda yang dapat menimbulkan kerugian serta keresahan di masyarakat. Dari sekian banyaknya tindak kriminal di Provinsi Sumatera Utara, Pencurian adalah kasus tindak kejahatan yang paling marak terjadi jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya seperti kebakaran, suap, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Berikut data perkembangan angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2000 sampai 2023.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2000-2023

**Gambar 1.1 Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023**

Berdasarkan gambar 1.1 grafik dapat dilihat perkembangan angka kriminalitas dalam kurun waktu 2000 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 tercatat bahwa terjadi 15.887 kasus kriminalitas, di tahun 2001 angka kriminalitas mengalami kenaikan sebesar 15.395 kasus, tahun 2002 angka kriminalitas mengalami penurunan sebesar 15.063 kasus, pada tahun 2003 angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 15.063 kasus menjadi 17.530 kasus, pada tahun 2004 angka kriminalitas mengalami kenaikan dari 17.530 kasus menjadi 20.924 kasus dan pada tahun 2005 angka kriminalitas juga mengalami kenaikan sebesar 25.111 kasus dan terus menerus berfluktuasi. Dan pada tahun 2019 tercatat bahwa terjadi 30.831 kasus, pada tahun 2020 tercatat bahwa terjadi 32.922 kasus, hingga tahun 2022 kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 43.555 kasus. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba dari rumah di tengah pandemi Covid-19 akibat penerapan kebijakan bekerja dari rumah


(Syaputra, 2022). Peningkatan kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 45.413 kasus.

Banyak faktor yang memiliki pengaruh terhadap kriminalitas salah satunya adalah pengangguran. Menurut badan pusat statistik (BPS), pengangguran merupakan kondisi dimana penduduk termasuk ke dalam usia kerja dan sedang mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperoleh dan melakukan aktivitas pekerjaan. Pengangguran menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Fachrurrozi dkk, 2021).

Pengangguran mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan seseorang yang pada akhirnya mempengaruhi pengeluaran terhadap kebutuhan ekonomi individu (Sukirno, 2000). Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi akan memungkinkan individu untuk melakukan perilaku kriminal dan terbiasa melanggar hukum, sehingga pengangguran mempunyai efek positif akan kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan peluang individu mendapatkan penghasilan dan pada gilirannya memaksa mereka untuk melakukan kejahatan (Khan, Dkk, 2015).

Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial. Saat ini tidak hanya masyarakat dengan latar belakang keluarga dengan finansial rendah yang menjadi pengangguran, tetapi masyarakat yang latar belakang finansialnya bagus pun

masih ada yang menganggur (Purwanti & Widyaningsih, 2019). Berikut data perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2000 sampai 2023.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2000-2023

**Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023**

Berdasarkan gambar 1.2 grafik dapat dilihat perkembangan tingkat pengangguran dalam kurun waktu 2000 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2000 tercatat bahwa tingkat pengangguran sebesar 335.729 jiwa. Di tahun 2001 tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 340.000 jiwa. Di tahun 2002 tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 355.504 jiwa, pada tahun 2003 tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 355.504 jiwa menjadi 404.117 jiwa, di tahun selanjutnya pada tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 404.117 jiwa menjadi 758.092 jiwa. Di tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 636.980 jiwa dan cenderung mengalami penurunan hingga 2019. Dan kembali meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 507.805 jiwa dikarenakan lemahnya perekonomian dan banyaknya pekerja yang di PHK perusahaan serta menyempitnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh


pandemi covid-19, namun kembali turun pada tahun 2021 sebesar 475.156 jiwa, dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 413.874 jiwa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Widyaningsih (2019) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Fachrurrozi, dkk (2021) juga melakukan penelitian serupa dan menemukan hasil bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Hachica & Triani (2022) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh pengangguran terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara.

Tidak hanya pengangguran, upah minimum juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kriminalitas. Tingkat upah yang tinggi dapat memberikan kesempatan bagi para pekerja agar terus berperan aktif dalam produksi karena terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh setiap pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upah pada dasarnya merupakan sumber penghasilan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Dengan begitu peningkatan upah yang diberikan kepada pekerja dapat mengurangi tindak kriminal karena dengan kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mengurangi keinginan para pekerja untuk berhenti bekerja akibat gaji atau upah yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tingginya upah yang diberikan kepada pekerja akan

mengurangi kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan karena upah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup (Hansen & Machin, 2002).

Berikut data perkembangan upah minimum di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2000 sampai 2023.



Sumber : BPS Sumatera Utara, 2000-2023

**Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023**


Berdasarkan gambar 1.3 grafik dapat dilihat perkembangan upah minimum provinsi dalam kurun waktu 2000 sampai 2023. Pada tahun 2000 tercatat bahwa upah minimum provinsi sebesar Rp.254.000, di tahun 2001 upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp.340.500, tahun 2002 upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp.464.000, di tahun selanjutnya pada tahun 2003 mengalami kenaikan dari Rp.464.000 menjadi Rp.505.000, pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp.537.000, di tahun 2005 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.600.000, dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2023, Namun pada tahun 2020 upah minimum di Provinsi

Sumatera Utara tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardianto (2009) menunjukkan bahwa Upah pekerja berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak kriminalitas. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Agan & Makowsky (2018) juga menyatakan bahwa upah pekerja berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak kriminal. Tentunya *research gap* ini di jadikan kajian untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh upah minimum terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara.

Selain tingkat pengangguran dan upah minimum, kemiskinan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Pada umumnya ukuran kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut umumnya dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan yang dimaksud hanya dibataskan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan untuk keberlangsungan hidup. (Todaro & Smith, 2015). Sementara Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Konsep ini menjelaskan bahwa, perubahan garis kemiskinan akan terjadi apabila tingkat hidup masyarakatnya berubah (Todaro & Smith, 2015).

Berikut data perkembangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2000 sampai 2023.



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2000-2023

**Gambar 1.4 Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023**

Berdasarkan gambar 1.4 grafik dapat dilihat perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2000 sampai 2023. Pada tahun 2000 tercatat bahwa kemiskinan sebesar 1.883.890 jiwa, Pada tahun 2001 kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2.017.000 jiwa, tahun 2002 kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1.883.090 jiwa, di tahun selanjutnya pada tahun 2003 mengalami penurunan dari 1.883.090 jiwa menjadi 1.889.040 jiwa, pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 1.800.010 jiwa, di tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 1.840.020 jiwa. Tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 1.979.070 jiwa dan terus menerus mengalami fluktuasi setiap tahunnya hingga tahun 2023. Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 2.017.000 jiwa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia & Triani (2019) menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Sedangkan Rahmi & Adry (2018) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara.

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan permasalahan ini sampai saat ini masih sulit dipecahkan. Kemiskinan mempunyai dampak yang teramat sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Dimana terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut (Dulkiah, 2018).

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan kajian penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Kemiskinan Terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai masalah yaitu :

1. Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara belum dapat diatasi dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan fluktuasi pada jumlah kriminalitas, dan cenderung meningkat pada tahun 2019 -2022.
2. Jumlah pengangguran di Sumatera Utara cenderung berfluktuasi. Pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2004 yaitu sebanyak 758.092 jiwa. Kenaikan jumlah pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.
3. Penetapan Upah Minimum yang sudah tepat berdasarkan beberapa analisis ekonomi. Namun pada tahun 2020 upah minimum di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.
4. Kemiskinan masih menjadi masalah sosial klasik di Sumatera Utara dan mengalami fluktuasi sejak tahun 2000 sampai tahun 2023 dengan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebanyak 2.017.000 jiwa. Kenaikan jumlah kemiskinan berpotensi meningkatkan jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

## 1.3 Batasan Masalah

1. Objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2000-2023.
2. Variabel terikat yang digunakan adalah Angka kriminalitas yang diukur dengan jumlah kasus kriminalitas yang telah terjadi selama Tahun 2000-2023.

3. Variabel bebas yang digunakan adalah Tingkat pengangguran, Upah Minimum dan Kemiskinan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan, berikut adalah perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023?
2. Apakah upah minimum memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023?
3. Apakah kemiskinan memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023?
4. Apakah tingkat pengangguran, upah minimum dan kemiskinan memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, upah minimum dan kemiskinan terhadap angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2023.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan maksud agar bermanfaat untuk:

1. Untuk peneliti : Sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pemerintah : Sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas Provinsi Sumatera Utara, serta mengambil kebijaksanaan dalam mengatasinya.
3. Bagi pendidikan : Diharapkan memberi manfaat bagi Universitas Negeri Medan, yang dapat digunakan untuk menambah pustaka literasi sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tingkat pengangguran, upah minimum, kemiskinan dan angka kriminalitas.
4. Bagi masyarakat : Untuk mengetahui perkembangan kondisi tingkat pengangguran, upah minimum, kemiskinan dan angka kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.